

EVALUASI ATAS PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT

Ida Adhani¹, Thomas Dwi Handoko²

STIE Bhakti Pembangunan

adhani.dha25@gmail.com; vthomasdwi@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to examine in more depth to study, evaluate and provide input on matters related to accounting policies for State Property. The data analysis technique used is by the author conducting interviews or asking questions related to state property to employees of the West Jakarta DJP Regional Office and qualitative techniques that prioritize informative descriptions related to application systems and depictions in tabular form. In implementing the accounting policy for writing off State Property at the West Jakarta Regional Office of the Directorate General of Taxes which is regulated by the Minister of Finance through Circular Letter number SE-36/MK.01/2014 and the procedures are outlined in Minister of Finance Regulation number PMK-86/PMK. 06/2016 assisted using the Agency Level Financial Application System (SAKTI). From the evaluation of the accounting policy for the write-off of State Property at the West Jakarta Regional Office of the Directorate General of Taxes in 2020, it can be concluded that the implementation of the write-off of State Property has been carried out properly in accordance with applicable government procedures and regulations.

Keywords: BMN Accounting Policy, DJP, SAKTI

PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memegang peranan penting dalam mewujudkan *good governance*. Menurut Soekrisno Agoes dalam bukunya yang berjudul “Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya”, Good Governance adalah sebuah proses yang transparan atas penentuan tujuan, pencapaian, dan penilaian kerja pemerintah. Di samping tujuan utamanya yaitu menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, penyelenggaraan urusan di bidang kekayaan negara juga menempati posisi yang tak kalah penting demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. (kemenkeu.go.id, 2022)

Pengertian Barang Milik Negara (BMN) sesuai pasal 1 butir pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara dapat berupa persediaan, aset tetap dan aset lainnya. Barang Milik Negara memiliki proporsi yang cukup signifikan dalam jumlah keseluruhan aset negara.

Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang Milik Negara menetapkan regulasi mengenai sistem pengelolaan barang milik negara yang lebih efektif dan akuntabel. Kebijakan Akuntansi Barang Milik Negara memiliki ruang lingkup pengakuan, pengukuran dan penyajian Barang Milik Negara. Kebijakan Akuntansi Barang Milik Negara ini diatur pada Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang didalamnya termasuk kebijakan akuntansi persediaan, aset tetap dan aset tetap lainnya. Peraturan lain yang mengatur tentang Barang Milik Negara diantaranya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Negara, rekonsiliasi Barang Milik Negara diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan peraturan terkait lainnya. (jdih.kemenkeu.go.id,2022)

Pengertian penghapusan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi regulasi sistem dan meningkatkan efektifitas dalam menunjang kinerja Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku. (peraturan.bpk.go.id,2022)

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pengakuan Barang Milik Negara sebagai Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan identifikasi, maka setiap BMN diklasifikasikan dengan cara tertentu sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara membagi BMN dalam klasifikasi Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok, dan Sub-sub kelompok.

Mengenai penerapan kebijakan akuntansi Penghapusan Barang Milik Negara yang meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan tahun 2020 dimana terdapat penghapusan beberapa Barang Milik Negara yang prosesnya masih berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 2021. Dari evaluasi dan pembahasan tersebut akan diambil kesimpulan serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

LANDASAN TEORI

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan (Suripto et al, 2021:1). akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan serta kejadian-kejadian ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan untuk dilakukan penilaian dan keputusan yang tepat, jelas dan tegas bagi pemakai informasi tersebut.

BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara dapat berupa persediaan, aset tetap dan aset lainnya. Barang Milik Negara memiliki proporsi yang cukup signifikan dalam jumlah

keseluruhan aset negara. (UU no 01 tahun 2004).

APBN adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu satu tahun. (Racmad :139,2010)

Kebijakan Akuntansi adalah pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) yang dapat memenuhi kepentingan sebagian besar pengguna Laporan Keuangan (stakeholders) dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran. (PMK - 181/PMK.06/2016: lamp.V)

Penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. (<https://setneg.go.id>)

Sistem akuntansi adalah “organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. (Mulyadi, 2017:3). Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan. (Adhani, 2023)).

Laporan keuangan merupakan “suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”. (Irham Fahmi, 2017:2)

Hanafi dalam Adhani (2020) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya sekarang atau masa yang akan datang untuk membuat keputusan investasi.
2. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk pemakai eksternal untuk memperkirakan jumlah waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan kas dari bunga dan dari penjualan atau utang pinjaman.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker). Selain integrasi aplikasi SAKTI juga dirancang berdasarkan proses bisnis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang baru.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian terkait tugas akhir dilaksanakan di Kanwil DJP Jakarta Barat yang berada di Jalan Tomang Raya no 16-18, Tomang, Jakarta Barat pada bulan Januari – Mei tahun 2022.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir adalah:

Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mempelajari data dan informasi serta sumber kepustakaan yang relevan dengan objek yang ditinjau melalui literatur berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, pernyataan standar akuntansi pemerintah, buletin teknis, jurnal, artikel, maupun tulisan-tulisan ilmiah lain dari media cetak atau elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh dan memahami secara mendalam konsep dan landasan teori yang akan digunakan untuk meninjau masalah yang akan

dibahas dalam tugas akhir ini.

Metode Penelitian Lapangan (*field research*) dengan berinteraksi langsung dengan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini juga dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui kondisi lapangan yang bersifat riil sehingga dapat meninjau permasalahan dengan lebih obyektif.(Parmin, 2023)

Metode Pengumpulan data

Mengumpulkan dan Mempelajari Dokumen, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen laporan barang milik negara di Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.


Wawancara atau mengajukan pertanyaan terkait dengan barang milik negara kepada pegawai Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam pengerjaan tugas akhir adalah dengan Penulis melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan terkait dengan barang milik negara kepada pegawai Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat teknik kualitatif yang lebih mengutamakan deskripsi informatif terkait sistem aplikasi dan penggambaran dalam bentuk tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Pelaporan Barang Milik Negara pada Kanwil DJP Jakarta Barat.

Akuntansi dan pelaporan Barang Milik Negara pada Kanwil DJP Jakarta Barat dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kanwil DJP Jakarta Barat selaku unit akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara. Laporan Barang Milik Negara kanwil disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan penatausahaan Barang Milik Negara. Untuk memudahkan akuntansi dan pelaporan Barang Milik Negara, UAKPB Kanwil DJP Jakarta Barat menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang bisa diakses dalam laman <https://sakti.kemenkeu.go.id> dengan tampilan seperti berikut ini




GAMBAR.4 Tampilan login aplikasi SAKTI

Setiap akhir bulan UAKPB Kanwil DJP Jakarta Barat menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan jurnal transaksi Barang Milik Negara ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) untuk penyusunan neraca. UAKPB Kanwil DJP Jakarta Barat kemudian melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dengan Laporan Keuangan yang dihasilkan UAKPA serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan. Rekonsiliasi ini dilakukan sebelum laporan keuangan tahunan UAKPA disampaikan ke KPPN dan UAPPA-W. LBKP tahunan beserta Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) Kanwil DJP Jakarta Barat dilampirkan pada laporan keuangan tingkat UAKPA.

Monitoring BMN terdapat pada menu Aset Tetap dalam Aplikasi SAKTI terdiri dari beberapa sub menu yang mendukung diantaranya :

- a. RUH
pada sub menu ini berfungsi untuk menginput segala transaksi baik dari mulai proses masuk sampai ke proses penghapusan BMN;
- b. Pencatatan
adalah sub menu yang digunakan untuk mencatat segala akun BMN yang dimiliki seperti :gedung dan bangunan, tanah, bangunan air, alat senjata dan alat besar;
- c. Monitoring
adalah sub menu yang berfungsi untuk memonitoring aktivitas BMN dalam unit kerja;
- d. Cetak
adalah sub menu yang digunakan untuk mencetak laporan terkait yang sudah diinput dalam aplikasi SAKTI.




GAMBAR.5 Menu terkait BMN yang ada di aplikasi SAKTI

Penghapusan BMN dalam SAKTI

Penghapusan Barang Milik Negara pada Kanwil DJP Jakarta Barat diajukan melalui aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi dengan menggunakan menu Aset Tetap dalam bagian sub menu RUH dipoin Transaksi BMN. Fungsi poin Transaksi BMN ini sendiri merupakan menu yang disediakan pusat Kementerian Keuangan kepada unit instansi dalam

kegiatan setiap transaksi yang dilakukan tak terkecuali kegiatan Penghapusan BMN itu sendiri. Setelah membuka menu Penghapusan, akan muncul beberapa fitur yang bisa dipilih seperti rekam, ubah, hapus dan keluar. Fitur rekam akan digunakan apabila BMN yang diajukan untuk dihapuskan baru akan diusulkan dalam aplikasi SAKTI, sehingga setelah memilih menu rekam akan muncul kelengkapan data BMN yang harus dilengkapi oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJP Jakarta Barat seperti periode, rincian aset dan rincian dokumen pendukung yang masing-masing isian tersebut mendeskripsikan secara rinci BMN yang akan diusulkan untuk dihapuskan. GAMBAR.6 akan lebih menjelaskan secara detail dimana kita bisa menemukan menu Penghapusan dalam aplikasi SAKTI sedangkan GAMBAR.7 memperlihatkan bagaimana tampilan rincian data BMN yang diminta untuk proses pengajuan penghapusan BMN.

GAMBAR.6 Menu penghapusan dalam aplikasi SAKTI



GAMBAR.7 Rincian menu penghapusan dalam aplikasi SAKTI

Sesudah diajukan secara tersistem, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Kanwil DJP Jakarta Barat melengkapi berkas yang dibutuhkan sebagai syarat dan dikirimkan kepada Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang dalam hal ini adalah Kepala Biro Perlengkapan

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk diteliti.

B. Proses Bisnis Penghapusan Barang Milik Negara pada Kanwil DJP Jakarta Barat

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-36/MK.1/2014 tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian Keuangan poin VII, Kanwil DJP Jakarta Barat membentuk Tim Internal yang diketuai oleh Kuasa Pengguna Barang dan membawahi tim koordinasi pada setiap awal tahun anggaran. Tim Penghapusan bertugas untuk mengukur, menilai dan mempertimbangkan BMN yang sudah memenuhi syarat untuk dihapuskan. Pengajuan usulan penghapusan dapat ditetapkan tanpa menunggu periode tertentu dan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama memenuhi kriteria. Laporan Kuasa Pengguna Barang terkait pengajuan penghapusan harus disertai dengan penjelasan mengenai identitas barang serta dokumen pendukung. Berikut adalah beberapa dokumen pendukung yang harus dilampirkan :

1. Fotokopi dokumen kepemilikan (sertifikat tanah/Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/BPKB kendaraan bermotor);
2. Kartu Identitas Barang (KIB);
3. daftar barang kuasa pengguna (laporan intrakomptabel dan ekstrakomptabel);
4. fotokopi salinan keputusan penetapan status penggunaan;
5. road map rencana pengembangan organisasi;
6. surat pernyataan bermeterai dari kuasa pengguna barang yang menyatakan tidak adanya permasalahan yang melekat pada barang milik negara idle tersebut dan kesediaan kuasa pengguna barang untuk bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari terdapat permasalahan atas Barang Milik Negara idle selama berada dalam pengelolaannya.

Setelah semua dokumen dilengkapi, Kuasa Pengguna Barang mengirimkan seluruh kelengkapan administrasi secara tersurat kepada Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang berada di Gedung A lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setelah menerima usulan penghapusan, Bagian Perlengkapan DJP wajib melakukan penelitian berkas data administrasi, penelitian atas kondisi fisik dan penelitian aspek yuridis atas tiga motor dinas Kanwil DJP Jakarta Barat sebelum meneruskan surat usulan kepada Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan Indonesia. Pengajuan usul disetujui oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sepeda motor tipe Yamaha RX King perolehan tahun 2003 dengan kondisi rusak berat;
2. Sepeda motor tipe Suzuki FL 125 RCD perolehan tahun 2008 dengan kondisi rusak berat dan;
3. Sepeda motor tipe Suzuki FL 125 RCD perolehan tahun 2008 dengan kondisi rusak berat.

Setelah semua BMN yang akan dihapuskan sudah tervalidasi oleh kementerian, semua dokumen dan berkas diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai unit yang berwenang melakukan pelelangan BMN Nasional yang dalam hal ini adalah KPKNL II sesuai dengan unit yang membawahi Kanwil DJP Jakarta Barat. KPKNL II melakukan penelitian lapangan dan penilaian BMN oleh Pejabat Fungsional terkait didampingi oleh kuasa pengguna barang Kanwil DJP Jakarta Barat. Setelah mengecek dan menilai kondisi BMN serta membandingkan dengan perkiraan harga pasar, Pejabat Fungsional memberikan laporan kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat. Merujuk pada laporan tersebut, Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat mengirimkan Nota Dinas usulan permohonan lelang dengan lampiran nilai limit yang sebelumnya sudah diajukan dan disetujui oleh Pejabat Fungsional KPKNL II seperti TABEL.1 dan GAMBAR.8 berikut :

TABEL.1 Lampiran Nota dinas BMN yang dilelang beserta nilai limit

Jenis Barang	Kode	Tahun Perolehan	NUP	Harga Perolehan	Harga Limit	Kondisi Barang
Motor	.02.01.04.001	2003	1	6.152.125	680.000	Rusak berat
Motor	.02.01.04.001	2008	12	2.700.000	720.000	Rusak berat
Motor	.02.01.04.001	2008	14	2.700.000	687.000	Rusak berat

Sumber : LPJ BMN Kanwil DJP Jakarta Barat tahun 2020 audited

C. Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan pengaruhnya dalam Listing Barang Milik Negara akhir tahun.

Apabila usulan izin pelaksanaan lelang sudah disepakati, Kepala Bagian Umum atas nama Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat menerbitkan Pengumuman nomor PENG-3/WPJ.05/BG.01/2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Lelang dilaksanakan secara tertutup pada hari Selasa, 02 Maret 2021;
2. Batas akhir penawaran adalah Selasa, 2 Maret 2021 pukul 13.30 Waktuserver *e-Auctio*;
3. Alamat domain adalah <https://lelang.go.id>;
4. Tempat pelaksanaan lelang berada di KPKNL II, Jalan Prajurit KKOUsman Harun No. 10 Senen, Jakarta Pusat;
5. Syarat-syarat lelang :
 - a. Peserta diharapkan untuk dapat melihat barang-barang yang akan dilelang pada tanggal 24-26 Februari dan 1 Maret 2021 pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB di Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Jalan TomangRaya No. 16-18 Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat;
 - b. Objek yang akan dilelang dalam kondisi apa adanya dengan semua cacat dan kekurangannya;
 - c. Peserta lelang wajib mengikuti tahapan pelelangan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pendaftaran di website <https://www.lelang.go.id>;
 - 2) Menyetorkan uang jaminan penawaran ke rekening *virtualaccount* paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - 3) Penawaran lelang dilakukan dengan penawaran tertutup (*close bidding*) melalui website <https://www.lelang.go.id>;
 - d. Batas akhir penawaran lelang yaitu hari Selasa, 2 Maret 2021 pukul 13.30 WIB;
 - e. Pemenang lelang wajib melunasi seluruh harga lelang dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
 - f. Apabila lelang wanprestasi atau pemenang lelang tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara;
 - g. Segala peristiwa/hal yang terjadi setelah lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang;
 - h. Bagi peminat dapat menghubungi panitia lelang pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Jalan Tomang Raya No.16-18, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, telepon 021-21191912.

Dengan telah didapatkan pemenang lelang, Kanwil DJP Jakarta Barat mengurus pengadministrasian terkait laporan pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada kepemilikan pribadi dalam hal ini adalah pemenang lelang paling lambat satu minggu setelah ditandatanganinya berita acara serah terima

BMN yang dilampiri oleh fotokopi bukti setor kepada rekening Kas Umum Negara.

Berdasarkan berita acara serah terima BMN, Pengguna Barang dalam hal ini Biro Perlengkapan atas nama Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan BMN dalam Listing BMN Kanwil DJP Jakarta Barat selambat- lambatnnya dua bulan setelah berita acara serah terima BMN ditandatangani.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta serta pembahasan yang diruakan pada bab- bab sebelumnya, maka atas Kebijakan Akuntansi Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020 dapat ditarik kesimpulan:

1. Dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat yang diatur oleh Menteri Keuangan melalui Surat Edaran nomor SE-36/MK.01/2014 dan tata caranya yang dijabarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-86/PMK.06/2016 dibantu menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
2. Laporan Penghapusan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020 terdiri atas, segala jenis administrasi yang dibutuhkan dalam Tata Cara Penghapusan BMN, Laporan Kondisi Barang, Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang, Berita Acara Pemindahtanganan dan Listing BMN akhir tahun anggaran 2020 dan 2021.
3. Setelah Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) terkait usulan penghapusan BMN yang telah dibuat oleh unit akuntansi barang yang dengan bantuan SAKTI selesai, maka pemenuhan persyaratan penghapusan BMN Kanwil DJP Jakarta Barat dilanjutkan dengan Surat Dinas kepada Biro Perlengkapan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan Indonesia dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang II.
4. Pada Tahun Anggaran 2020, Kanwil DJP Jakarta Barat mengusulkan penghapusan BMN berupa tiga kendaraan bermotor dengan kondisi rusak berat dan berhasil dilelang pada bulan Maret 2021 dengan harga perolehan Rp.21.307.794,- yang keseluruhannya disetor pada Kas Umum Negara dan menjadi penerimaan negara tahun 2021.
5. Meskipun pengajuan usulan penghapusan BMN atas tiga kendaraan bermotor tersebut dilakukan pada tahun 2020, namun penghapusan listing barang akhir tahun tetap dilaksanakan pada tahun dimana ditandatangani Berita Acara Pemindahtanganan BMN yaitu di tahun 2021.
6. Dari evaluasi atas kebijakan akuntansi penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Tahun 2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara telah dilaksanakan dengan baik sesuai tata cara dan peraturan pemerintah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, I. dan I. (2023). PENGARUH E-COMMERCE DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK BERWIRSAUSAHA DI ITC CIPULIR SELAMA MASA PANDEMIC COVID19. *Accounting Research and Business Journal*, 1(1), 20–31. <http://jurnal.stiebp.ac.id/index.php/ARBUS/article/view/13>
- Adhani, I. dan S. R. (2020). ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS MODAL, PERPUTARAN PIUTANG, DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP ARUS KAS. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1). <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/view/1113>
- Fahmi, Irham, (2017). Analisis Laporan Keuangan, Alfabeta, Bandung.
- Mulyadi, Sistem Akuntansi Edisi Keempat, (2017). Salemba Empat, Jakarta.
- Rachmat. (2010). Akuntansi Pemerintahan. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suripto et al, Akuntansi Manajemen, Media Sains Indonesia, Jakarta, 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/ 2010, tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-94/KMK.01/1994, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/ PMK. 05/2009, tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan peraturan terkait lainnya.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007, tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Lampiran V, tentang Penata usahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 206.2/PMK.01/2014, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan penatausahaan Barang Milik Negara.
- Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-36/MK.1/2014 tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian Keuangan.
- Parmin, Y. (2023). ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK OCBC NISP, TBK. *Management Research and Business Journal (MRB)*, 1(1), 18–37.